



P U T U S A N

Nomor 36/PID.SUS/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : **Haeruddin, Se Bin Abd. Kadir Hamid**
2. Tempat lahir : **UJUNG PANDANG**
3. Umur/Tanggal lahir : **40/17 Oktober 1978**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Jalan Andi Tonro 2 No 4 Kel Pa'baeng – Baeng
Tamalate Kota Makassar**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Jualan Jilbab**

Terdakwa Haeruddin, Se Bin Abd. Kadir Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ;

Hlm 1 dari 13 hlm Put Nomor 36/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Majelis Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 November 2018 s/d 14 Desember 2018 ;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Desember 2018 s/d 12 Februari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Drs. Ing. Andi Ware, SH., MH., Aisyah H. Ibrahim, S.H., Herdia, SH., Sahrasia Tadjibu, SH., Muliana, SH., Abd. Rahman Dalle, SH., Muhammad Yunus, SH., Herling M. Worolau, SH., MH., Husain Rahim Sijje, SH., Amiruddin, SH., Rian Arini, SH., Hardiyanti Mufti, SH., Ince Sri Hidayati, SH., Khiky Sandra Saputri, SH., M. Rafsanjani M, SH., Sri Wahyuni Thamrin, SH., Advokat/ Penasihat Hukum Pos Bakum pada Yayasan LBH Pembimbing Rakyat berkantor di POSBAKUM PN MAKASSAR Jalan Kartini No. 18/23 Makassar, berdasarkan surat penetapan Nomor 1382/Pid.Sus/2018/PN.Mks, tertanggal 15 Oktober 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Januari 2019, Nomor 36/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara Nomor 36/ PID.SUS/ 2019/ PT MKS., dalam tingkat banding ;
2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Januari 2019, Nomor 36/PID.SUS/2019/PT MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tertanggal 27 September 2018, Nomor: Reg. Perkara : PDM-673/Mks/Euh.2/08/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

Hlm 2 dari 13 hlm Put Nomor 36/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **HAERUDDIN, SE BIN ABD KADIR HAMID** pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar Pukul 01.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Kakatua 1 Kel Parang Kec Mamajang Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 17.00 wita bertempat di jalan Veteran Selatan Makassar terdakwa bertemu dengan KIFLI (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Circle K dan pada saat itu KIFLI menawarkan ganja kepada terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sachet kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada KIFLI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan KIFLI menyerahkan 2 (dua) sachet plastic berisikan ganja kepada terdakwa dan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saat terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut di penjual nasi kuning tiba – tiba datang petugas kepolisian sehingga terdakwa berlari naik kelantai 2 penjual nasi kuning dan pada saat itu petugas kepolisian mengejar terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Kalibre warna abu – abu yang berisikan 2 (dua) sachet ganja dan 2 (dua) bungkus kertas paper yang terdakwa simpan diatas kursi dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab : 2799/NNF/VII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Drs Samir SSr, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa 2 sachet plastic berisikan biji dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,7470 gram **adalah benar ganja** dan terdaftar dalam golongan I Nomoturut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hlm 3 dari 13 hlm Put Nomor 36/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **HAERUDDIN, SE BIN ABD KADIR HAMID** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **HAERUDDIN, SE BIN ABD KADIR HAMID** pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar Pukul 01.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Kakatua 1 Kel Parang Kec Mamajang Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas setelah terdakwa memperoleh ganja dari KIFLI (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut di penjual nasi kuning tiba – tiba datang petugas kepolisian sehingga terdakwa berlari naik kelantai 2 penjual nasi kuning dan pada saat itu petugas kepolisian mengejar terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Kalibre warna abu – abu yang berisikan 2 (dua) sachet ganja dan 2 (dua) bungkus kertas paper yang terdakwa simpan diatas kursi dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab : 2799/NNF/VII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Drs Samir SSSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa 2 sachet plastic berisikan biji dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,7470 gram **adalah benar ganja** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hlm 4 dari 13 hlm Put Nomor 36/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **HAERUDDIN, SE BIN ABD KADIR HAMID** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Oktober 2018, Nomor Reg.Perk:PDM-673/Mks/Euh.2/09/2018, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAERUDDIN, SE BIN ABD KADIR HAMID** bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAERUDDIN, SE BIN ABD KADIR HAMID** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 9 (Sembilan) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Kalibre warna abu - abu yang berisikan 2 sachet plastic yang berisi ganja dengan berat awal 1,7470 gram dan berat akhir 1,4621 gram serta 2 (dua) bungkus kertas rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 November 2018 Nomor 1382/ Pid.Sus/ 2018/ PN Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAERUDDIN,SE Bin ABD KADIR HAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**";

Hlm 5 dari 13 hlm Put Nomor 36/PID.SUS/2019/PT MKS



2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) buah tas merk kalibre warna abu - abu yang berisikan 2 sachet plastic yang berisi ganja dengan berat 1,7470 gram dan berat akhir 1,4621 Gram serta 2 (dua) bungkus kertas rokok dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Muhammad Ansar Padu, S.H. M.H. Plh Panitera. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2018, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1382 / Pid.Sus / 2018/PN Mks tanggal 12 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2019 sesuai dengan akta pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh Hikmawati, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 28 Nopember 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Januari 2019 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Hikmawati, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut sangat ringan dan tidak memenuhi ketentuan "pidana minimum" dari

Hlm 6 dari 13 hlm Put Nomor 36/PID.SUS/2019/PT MKS



Pasal yang terbukti yaitu Pasal 111 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman minimum dari pasal tersebut adalah Pidana penjara paling singkat selama **4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun** dan **tidak menjatuhkan pidana denda** paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) sehingga Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkannya tidak sebagaimana mestinya.

2. Bahwa dalam berkas perkara serta fakta yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa **HAERUDDIN, SE Bin ABD.KADIR HAMID** ditemukan menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Labotaris Kriminalistik pada Pusat Lab. Forensik Polri Cab. Makassar No. LAB- : 2799/NNF/VII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 di warung penjual nasi kuning di jalan Kakatua 1 Kel. Parang Kec.Mamajang Kota Makassar.
3. Bahwa didalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan pengawas obat dan makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 dan/ atau Pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 tersebut, maka *pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum*.
4. Bahwa *unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membawa Narkotika* jelas pada fakta perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa sebelumnya pergi ke jalan Veteran menemui KIFLI (Daftar pencarian orang) untuk membeli Narkotika jenis ganja lalu terdakwa menuju di warung penjual nasi kuning di jalan Kakatua 1 Kel. Parang Kec.Mamajang Kota Makassar, saat terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dipenjual nasi kuning tiba-tiba datang petugas kepolisian sehingga terdakwa berlari naik kelantai 2 dan pada saat itu petugas kepolisian mengejar terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas merk Kalibre

Hlm 7 dari 13 hlm Put Nomor 36/PID.SUS/2019/PT MKS



warna abu-abu yang berisikan 2 sachet plastic yang berisi ganja serta 2 (dua) bungkus kertas rokok dirampas;

5. Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa setelah menerima dari Kifli (Daftar Pencarian Orang) ;
6. Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut menurut kami selaku Penuntut Umum ***hanyalah hal-hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa dan bukan untuk tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya***, selain itu pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa HAERUDDIN ***hanya pidana penjara saja selama 2 (dua) Tahun dan tidak menjatuhkan pidana denda*** sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 9 Januari 2019 kepada Jaksa/Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 1382/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 12 Nopember 2018 yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, memori banding, berkas perkara dan surat lainnya serta memperhatikan



barang bukti, maka berdasarkan mana Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum karena:

1. Pertimbangan penjatuhan hukuman didasarkan pada kata-kata pembedaan untuk perkara yang sama;
2. Telah salah menerapkan yang memungkinkan batas minimum pembedaan dapat diterobos, dengan mempertimbangkan pasal yang tidak didakwakan untuk menjatuhkan hukuman sebagai dasar penjatuhan pidana;

Menimbang, dengan dua alasan tersebut, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 1382/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 12 November 2018 yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu pertimbangan yang salah bila Hakim dalam menjatuhkan/menentukan lamanya pembedaan didasarkan pada pidana yang rata-rata dijatuhkan untuk perkara yang sama;

Menimbang, bahwa pertimbangan demikian menunjukkan betapa dangkalnya dan tumpulnya rasa keadilan dari Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa walaupun suatu perkara mempunyai persamaan satu dengan lainnya dengan perkara lain, tidaklah berarti bahwa perkara tersebut adalah sama. Hal ini disebabkan terjadinya perkara tersebut ada pada waktu dan tempat yang berbeda, serta kondisi sosial dan lingkungan terjadinya suatu perkara juga berbeda, termasuk kondisi psikis, ekonomi, sosial Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lamanya waktu pembedaan tidak saja didasarkan pada factor terbuktinya tindak pidana dan fakta memberatkan dan meringankan sebagaimana diatur dalam KUHPidana, **tetapi** harus juga



memperhatikan sifat baik/buruk/jahatnya Terdakwa, kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup Terdakwa bahkan memperhatikan politik hukum pemerintah pada satu kurun waktu dan juga tujuan pemidanaan itu sendiri, sehingga sangat ironi jika pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan “ **rata-rata hukuman pada perkara yang sama adalah 2 (dua) tahun**” tidak dapat dibenarkan. Selain itu pertimbangan tersebut menunjukkan unprofesional Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Juga statemen tersebut tidak dapat dijadikan sumber hukum karena hal tersebut tidak jelas sumbernya apakah undang-undang, yurisprudensi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pada bagian lain, pemidanaan didasarkan pada pemidanaan untuk tindak pidana yang tidak didakwakan. Dengan berlindung di balik putusan kamar Mahkamah Agung R.I in casu Terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dalam pertimbangannya dinyatakan terbukti, tetapi saat akan menentukan lamanya waktu pemidanaan, Majelis Hakim mempertimbangkan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dijadikan dasar untuk menerobos batas minimum pemidanaan;

Menimbang, bahwa kalau mau menerobos batas minimum pemidanaan, silakan saja jika syarat dan ketentuan memungkinkan dan tidak perlu mendasarkannya pada peristiwa yang tidak didakwakan in casu pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, hal ini disebabkan karena dasar pemeriksaan adalah surat dakwaan, sehingga adalah keliru apabila mempersalahkan seseorang untuk perbuatan yang tidak didakwakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan, mengapa Majelis Hakim tingkat pertama harus dan berkenaan menerobos batas minimum pemidanaan tersebut, sementara perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti, dan serta menjatuhkan hukuman berdasarkan pasal lain yang tidak didakwakan;

Hlm 10 dari 13 hlm Put Nomor 36/PID.SUS/2019/PT MKS



Menimbang, bahwa yang dilarang dalam perkara ini adalah “**perbuatan**” bukan akibat perbuatan sehingga harus mempertibangkan sedikit banyaknya barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dilarang adalah perbuatan, maka jika ingin meringankan hukuman Terdakwa maka harus dicari alasan meringankan yang ada pada diri sipelaku in casu Terdakwa, bukan dengan mengambil alasan pada peristiwa pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima jika batas minimum itu diterobos tetapi sekedar pembedaannya. Dan tidak perlu mendasarkan pada peristiwa yang tidak didakwakan, walaupun fakta hukumnya sesuai untuk itu;

Menerobos batas minimum pembedaan tidak dapat dipandang sebagai suatu bentuk penemuan hukum. Penemuan hukum dalam lingkup hukum pidana tidak sama dengan lingkup keperdataan karena dalam hukum pidana Hakim dibatasi oleh asas legalitas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim tingkat pertama, melanggar pasal 111 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 , dan pertimbangan tersebut telah didasarkan pada fakta yang terungkap dalam sidang serta tidak melampaui batas wewenangnya maka pertimbangan tersebut dapat dibenarkan dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri untuk menyatakan kesalahan Terdakwa yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Terdakwa harus dihukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang akan dijatuhkan dan nyata pada amar putusan ini telah dipandang adil dan layak bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan, sedang barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini, terbukti dipergunakan untuk kejahatan dan terkait dengan kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dalam dua tingkat peradilan, maka ia harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lamanya waktu pemidanaan, turut dipertimbangkan faktor memberatkan dan meringankan hukuman;

Hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Memperhatikan pasal 183, 184, 185, pasal 222 KUHP serta peraturan lainnya;

Hlm 12 dari 13 hlm Put Nomor 36/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1382/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 12 November 2018 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Haeruddin, SE bin Abd Kadir Hamid, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merk kalibre warna abu - abu yang berisikan 2 sachet plastic yang berisi ganja dengan berat 1,7470 gram dan berat akhir 1,4621 Gram serta 2 (dua) bungkus kertas rokok dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000 (lima ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 31 Januari 2019**, oleh kami **Joni Palayukan, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yance Bombing, S.H., M.H dan Nani Indrawati, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada **hari dan tanggal itu juga** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hamsiah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

t.t.d

Yance Bombing , S.H.M.H.

t.t.d

Nani Indrawati, S.H., M.Hum

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

Joni Palayukan, S. H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Hamsiah, S.H.,M.H.



(lima ribu rupiah);

Salinan Dinas sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Makassar

Plh.Panitera

Panitera Muda Tipikor

H.Syahrir Dahlan, S.H., M.H.

Nip.196511201989031004



Salinan Dinas sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Makassar

Plh.Panitera

Panitera Muda Tipikor

H.Syahrir Dahlan, S.H.

Nip.196511201989031004



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)